

**PROSEDUR MUTU
SOSIALISASI VISI MISI PERGURUAN TINGGI**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH AL MANAR
2019**

No. Copy Dokumen : 00		
Status Distribusi :		
Dibuat oleh Ketua LPM	Diperiksa oleh Ketua Program Studi	Disetujui oleh Ketua STIS Al Manar
Ayatullah, M.Pd	Ali Mahfud, Lc, MA	Abdul Muyassir, Lc, M.Pd

Dokumen ini adalah Hak Milik Intelektual Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar Jakarta dan tidak boleh digandakan atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari LPM Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Manar

TUJUAN

Menjelaskan prosedur penyusunan kurikulum sebagai salah satu upaya mencapai visi dan misi Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta

RUANG LINGKUP DAN UNIT YANG TERKAIT

Lingkup prosedur penyusunan kurikulum dimulai dari penyusunan kurikulum dalam bentuk draft sampai dengan kurikulum yang sudah disetujui

ISTILAH DAN DEFINISI

Kurikulum sebagaimana tercantum pada PP nomor 17 tahun 2010 pasal 27 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.

Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/ atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/ membuat draf standar.

Stakeholder adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup organisasi, sebagai contoh: pengguna lulusan dari sektor industri atau produksi, masyarakat luas, pemerintah maupun kalangan perguruan tinggi sendiri.

URUTAN PROSEDUR

Ketua Program Studi membentuk tim penyusun kurikulum yang beranggotakan dosen, dimana kurikulum yang disusun berbasis kompetensi sebagaimana yang diamanatkan pada PP Nomor 17 tahun 2010 pasal 97 ayat (1).

Tim penyusun kurikulum menyusun draft kurikulum dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Evaluasi/ penilaian diri program studi,
- b) Studi pelacakan terhadap alumni dan penggalan input dari stakeholder,
- c) Penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan,
- d) Penyusunan kompetensi lulusan,

- e) Penentuan bahan kajian,
- f) Penentuan mata kuliah dan pembobotannya,
- g) Penentuan silabi mata kuliah,

h) Pendistribusian mata kuliah ke dalam semester.

Tim penyusun kurikulum menyerahkan draft kurikulum kepada Ketua Program Studi.

Ketua Program Studi mensosialisasikan dan meminta masukan ke seluruh dosen terhadap draft kurikulum dalam suatu kegiatan lokakarya.

Draft kurikulum yang disetujui menjadi kurikulum yang akan digunakan Program Studi.

E. STANDAR MUTU YANG TERKAIT

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa

Peraturan Menristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam Indonesia Jakarta

Bagan Alur

